



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara e-Court yang diajukan oleh:

Moh. Amirullah Raflyanto Lamato Bin Safrin Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Studio Photo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. H Umar Sidiki Rt/rw 01/02, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Wahyuni Ferdica Waladow Binti Ferdi Waladow, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. H Umar Sidiki Rt/rw 01/02, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 November 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Ferdi Waladow** di hadapan penghulu **Yusuf Misilu** adapun yang menjadi saksi adalah kakak sepupu Pemohon II bernama **Hariyanto Supriadi** dan adik sepupu Pemohon II bernama **Fredi Umar**, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di kelurahan Ipilo, kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama;

Salsabila Pricilia Lamato, umur 07 Maret 2014, umur 5 tahun

Latifa Anastasya Lamato, 30 April 2015, umur 4 tahun;

Aqila Tania Lamato, 19 April 2018, umur 1 tahun;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Moh. Amirullah Raflyanto Lamato bin Safrin Lamato**) dengan Pemohon II (**Wahyuny Ferdica Waladow binti Ferdi Waladow**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pada tanggal 03 November 2013, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan kemudian perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 1;

Abdul Djafar Bumulo bin Halid Bumulo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2013 yang dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ferdi Baladow dihadapan penghulu bernama Yusuf Misilu adapun yang menjadi saksi adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Hariyanto Supriadi dan adik sepupu Pemohon II bernama Fredi Umar, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat ;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama;

Salsabila Pricilia Lamato, umur 07 Maret 2014, umur 5 tahun

Latifa Anastasya Lamato, 30 April 2015, umur 4 tahun;

Aqila Tania Lamato, 19 April 2018, umur 1 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Saksi 2,

Moh. Riedhofi sagita bin Hajara Karim;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2013 yang dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ferdi Baladow dihadapan penghulu bernama Yusuf Misilu adapun yang menjadi saksi adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Hariyanto Supriadi dan adik sepupu Pemohon II bernama Fredi Umar, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat ;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama;

Salsabila Pricilia Lamato, umur 07 Maret 2014, umur 5 tahun

Latifa Anastasya Lamato, 30 April 2015, umur 4 tahun;

Aqila Tania Lamato, 19 April 2018, umur 1 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ferdi Waladow, adapun yang menjadi saksi adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Hariyanto Supriadi dan adik sepupu Pemohon II bernama Fredi Umar, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan, hal mana saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2013 yang dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ferdi Baladow dihadapan penghulu bernama Yusuf Misilu adapun yang menjadi saksi adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Hariyanto Supriadi dan adik sepupu Pemohon II bernama Fredi Umar, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat ;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama;

Salsabila Pricilia Lamato, umur 07 Maret 2014, umur 5 tahun

Latifa Anastasya Lamato, 30 April 2015, umur 4 tahun;

Aqila Tania Lamato, 19 April 2018, umur 1 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 3 November 2013 yang dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Moh. Amirullah Raflyanto Lamato Bin Safrin Lamato) dengan Pemohon II (Wahyuni Ferdica Waladow Binti Ferdi Waladow) yang dilaksanakan pada 3 November 2013 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H
M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Salaeh

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp.	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)